

**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN
BELANJA DESA
(APBDesa)
NO 9
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA NGLARANGAN
KECAMATAN TRETEP
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KEPALA DESA NGLARANGAN
KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA NGLARANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLARANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGLARANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);

18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 60);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 72);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
21. Peraturan Desa Nglarangan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nglarangan Tahun 2019 - 2024 ;
22. Peraturan Desa Nglarangan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Desa Nglarangan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Nglarangan Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLARANGAN

Dan

KEPALA DESA NGLARANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLARANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglarangan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.812.789.500
2. Belanja Desa	Rp 1.903.644.855
Surplus/Defisit	Rp 90.855.355
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 90.855.355
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 90.855.355
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Nglarangan

Ditetapkan di : Nglarangan
Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA, NGLARANGAN

SUSMORO

NIP. 19800911 201001 1 002

Diundangkan di : Nglarangan
Pada tanggal : 30 Desember 2021

SEKRETARIS DESA

SEKRETARIAT DESA
NGLARANGAN

SUPARNO

LEMBARAN DESA NGLARANGAN NOMOR 10 TAHUN 2021



KEPALA DESA NGLARANGAN
KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN KEPALA DESA NGLARANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLARANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGLARANGAN

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 60);

19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 72);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
21. Peraturan Desa Nglarangan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nglarangan Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Nglarangan Tahun 2021 Nomer 10);
22. Peraturan Desa Nglarangan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nglarangan Tahun 2021 Nomer 11);
23. Peraturan Desa Nglarangan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Nglarangan Tahun 2022 (Lembaran Desa Nglarangan Tahun 2021 Nomer 12)
24. Peraturan Desa Nglarangan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglarangan Tahun 2022 (Lembaran Desa Nglarangan Tahun 2021 Nomer 13)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLARANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1.	Pendapatan Desa			
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp	38.400.000	
	b. Pendapatan Transfer	Rp	1.774.389.500	
	c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0	
	Jumlah Pendapatan	Rp	1.812.789.500	
2.	Belanja Desa			
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	427.395.807	
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	873.649.048	
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	20.100.000	
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	172.500.000	
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	410.000.000	
	Jumlah Belanja	Rp	1.903.644.855	
	Surplus/Defisit	Rp	90.855.355	
3.	Pembiayaan Desa			
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	90.855.355	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0	
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	90.855.355	
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Nglarangan

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA,



SUSMORO

NIP. 19800911 201001 1 002

Diundangkan di : Nglarangan

Pada tanggal : 30 Desember 2021

SEKRETARIS DESA



SEKRETARIAT DESA
NGLARANGAN
SUPARNO

BERITA DESA NGLARANGAN TAHUN 2021 NOMOR 14

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NGLARANGAN KECAMATAN TRETEP
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 6 TAHUN 2021

TENTANG

**KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLARANGAN
TAHUN 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLARANGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa,
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nglarangan Tahun 2014 – 2022;
 - d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RPJMDes Nglarangan antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDesa Nglarangan;
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membahas Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Nglarangan Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEDUA : Menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Nglarangan Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Nglarangan

Pada Tanggal : 27 Desember 2021

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD)**

DESA NGLARANGAN



KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA
NGLARANGAN
KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022

Pada hari ini senin tanggal dua puluh tujuh bulan januari tahun Dua ribu dua puluh satu kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : NUR ROHIM
ALAMAT : Desa Nglarangan Rt 04 Rw 01
JABATAN : Ketua BPD Desa Nglarangan

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Nglarangan Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : SUSMORO
ALAMAT : Desa Simpar Rt 05 Rw 01
JABATAN : PJ. Kepala Desa Nglarangan

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Nglarangan Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan;
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Nglarangan, 27 Desember 2021

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

SUSMORO
NIP. 19800911 201001 1 002

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Tentang Rancangan Perubahan APB Desa Nglarangan tahun 2022
DESA : Nglarangan
KECAMATAN : TRETEP
TANGGAL : 27 Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Nurroh.m	Ketua	1
2	Rudianto	Anggota	2
3	Iva Agiskawati	Sekretaris	3
4	Muning Hindaryani	Bendahara	4
5	Wahmi	Anggota	5

Nglarangan, 27 Desember 2021

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 5 orang
2. Hadir : 5 orang
3. Tidak Hadir : - orang

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Tentang Rancangan Perubahan APB Desa Nglarangan tahun 2022
 DESA : Nglarangan
 KECAMATAN : TRETEP
 TANGGAL : 27 Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Susmoro	KADES	
2	Suparno	SEKDES	
3	AHMAD TANFIQ	K. KESEJAHTERAAN	
4	Nyachan	K. Pem	
5	TRIMO	K. PELAYANAN	
6	Guntoro Ari Setiawan	ke. Perencanaan	
7	Alvin Pribadi	ke. Keuangan	
8	Ahmad Fauzan	p. umum.	
9	Alfian Widhiatmoko	Kadus	
10	Mahrom	Karangtaruna	
11	TEGUT	KCPAD	
12	L PAND	MUSONO	
13	Tri Utami	PuK	
14	Muslih	TOGA	
15	WIKANTO	TOMA	

Nglarangan, 27 Desember 2021

PJ. KEPALA DESA NGLARANGAN



SUSMORO
 NIP. 19800911 201001 1 002

**DAFTAR PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	PENGHASILAN TETAP		TUNJANGAN PEMERINTAH DESA (APBDESA/PADESA) + TAMBAHAN TUNJANGAN		PENERIMAAN LAINYA YANG SAH / TAMBAHAN PENGHASILAN (APBDESA/PADESA)		JUMLAH SEMUA DALAM SATU TAHUN
			PERBULAN	SATUAN	PERBULAN	SATUAN	PERBULAN	SATUAN	
1	SUSMORO	KEPALA DESA	Rp -	Rp -	Rp 1.200.000	Rp 14.400.000	Rp 1.150.000	Rp 13.800.000	Rp 28.200.000
2	SUPARNO	SEKRETARIS DESA	Rp 2.373.000	Rp 28.475.000	Rp 375.000	Rp 4.500.000	Rp 250.000	Rp 3.000.000	Rp 35.976.000
3	WAHYU PRIBADI	KAUR KEUANGAN	Rp 2.040.000	Rp 24.480.000	Rp 325.000	Rp 3.900.000	Rp 250.000	Rp 3.000.000	Rp 31.380.000
4	GUNTORO AJI SAPUTRO	KAUR PERENCANAAN	Rp 2.040.000	Rp 24.480.000	Rp 325.000	Rp 3.900.000	Rp 250.000	Rp 3.000.000	Rp 31.380.000
5	AHMAD FAIZIN	KAUR UMUM	Rp 2.040.000	Rp 24.480.000	Rp 275.000	Rp 3.300.000	Rp 300.000	Rp 3.600.000	Rp 31.380.000
6	NGAHATUN	KASI PEMERINTAHAN	Rp 2.040.000	Rp 24.480.000	Rp 275.000	Rp 3.300.000	Rp 200.000	Rp 2.400.000	Rp 30.180.000
7	TRIMO	KASI PELAYANAN	Rp 2.040.000	Rp 24.480.000	Rp 275.000	Rp 3.300.000	Rp 250.000	Rp 3.000.000	Rp 30.780.000
8	AHMAD TAUFIQ	KASI KESRA	Rp 2.040.000	Rp 24.480.000	Rp 275.000	Rp 3.300.000	Rp 300.000	Rp 3.600.000	Rp 31.380.000
9	ALFIAN WIDIATMOKO	KADUS	Rp 2.040.000	Rp 24.480.000	Rp 275.000	Rp 3.300.000	Rp 250.000	Rp 3.000.000	Rp 30.780.000

Nglarangan 27 Desember 2021
PJ. KEPALA DESA NGLARANGAN



NIP. 19800911201001 1 002

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGLARANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	38.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.774.389.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.812.789.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	298.836.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	513.711.626,00	
5.3.	Belanja Modal	681.097.229,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	410.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.903.644.855,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(90.855.355,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	90.855.355,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	90.855.355,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	90.855.355,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TEMANGGUNG, 31 DESEMBER 2021

KEPALA DESA



SUSMORO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGLARANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2022


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	38.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.774.389.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.812.789.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>427.395.807,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	345.303.578,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	14.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	228.636.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	228.636.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	32.058.930,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.058.930,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj)	908.648,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	908.648,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	13.500.000,00	ADD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah)	38.400.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14.097.229,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Asot Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.097.229,00	DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.097.229,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	32.904.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	26.904.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.904.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	33.900.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.500.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.900.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi PilkaDes, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	15.500.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.191.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.191.000,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.191.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>873.649.048,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	179.649.048,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	52.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.200.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	121.449.048,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.449.048,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	6.000.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	15.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kts Bumi, Lamsia, Insentif)	15.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	660.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	60.000.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	50.000.000,00	PBK
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	50.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Telud/Irigasi	500.000.000,00	PBK, PBP
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	500.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	5.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	5.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	14.000.000,00	
2.5.90		Pemanfaatan Lahan Pekarangan	7.000.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.91		Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan	7.000.000,00	DDS
2.5.91	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>20.100.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.100.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Keserian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.100.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.100.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>172.500.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	172.500.000,00	
4.2.90		Pengadaan/pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan	172.500.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>410.000.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	68.000.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	68.000.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	342.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	342.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	342.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.903.644.855,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(90.855.355,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	90.855.355,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	90.855.355,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TEMANGGUNG, 31 DESEMBER 2021

KEPALA DESA



SUSMORQ

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGLARANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa				38.400.000,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa				38.400.000,00	
4.1.4.90	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Tidak Dipisahkan				38.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer				1.774.389.500,00	
4.2.1.	Dana Desa				847.104.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa				847.104.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				17.041.600,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota				17.041.600,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa				294.443.900,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa				294.443.900,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi				405.000.000,00	
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi				405.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota				210.800.000,00	
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota				210.800.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain				0,00	
4.3.6.	Bunga Bank				0,00	
4.3.6.01	Bunga Bank				0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN				1.812.789.500,00	
5.	BELANJA					
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				427.395.807,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siftap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia				345.303.578,00	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		1	tahun	14.400.000,00	ADD
1.01.01.	Belanja Pegawai				14.400.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				14.400.000,00	
1.01.01.	Tunjangan Kepala Desa				14.400.000,00	
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		1	tahun	228.636.000,00	ADD
1.01.02.	Belanja Pegawai				228.636.000,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				228.636.000,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa				199.636.000,00	
1.01.02.	Tunjangan Perangkat Desa				28.600.000,00	
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian		1	tahun	32.058.930,00	ADD, PAD, PBH
1.01.04.	Belanja Barang dan Jasa				32.058.930,00	
1.01.04.	Belanja Barang Perlengkapan				10.384.130,00	
1.01.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				5.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik				217.330,00	
1.01.04.	Belanja Perlengkapan Alet Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan				168.600,00	
1.01.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)				5.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				0,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium				13.820.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium PPKD				8.900.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium PPKD				3.600.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium Pemegang Barang				1.320.000,00	
1.01.04.	Belanja Perjalanan Dinas				3.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota				3.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Operasional Perkantoran				3.854.800,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Langganan Listrik				1.254.800,00	